



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan kepala desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
12. Keputusan kepala desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
14. Peraturan tata tertib BPD adalah peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
15. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
16. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III
KEANGGOTAAN BPD
Pasal 4

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur : Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Dalam hal pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan menjadi anggota BPD, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk diatas 1.500 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk diatas 2.000 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk diatas 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 orang anggota.

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;
- e. pada saat dicalonkan berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya;
- j. belum pernah menjadi anggota BPD selama dua kali masa jabatan berturut-turut di desa yang bersangkutan;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB IV
MEKANISME PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD adalah:
 - a. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Kepala Desa memproses pencalonan dan penetapan calon anggota BPD;
 - b. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa untuk menentukan pembagian distrik/wilayah dan kuota anggota BPD masing-masing distrik/wilayah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. masing-masing distrik/wilayah mengadakan musyawarah dan mufakat untuk mengusulkan calon anggota BPD berdasarkan kuota yang telah ditetapkan/ dituangkan dalam berita acara;
 - d. peserta musyawarah di tingkat distrik/wilayah adalah Ketua Rukun Warga, golongan profesi, dan tokoh masyarakat lainnya;
 - e. calon anggota BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan penempatannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Lembaga
Pasal 9

- BPD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. memproses pemilihan Kepala Desa;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. menyusun dan menetapkan tata tertib BPD.

Pasal 10

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat;
- c. mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa;

Pasal 11

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat paling sedikit satu kali setahun dalam musyawarah desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi hasil kinerja BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Anggota

Pasal 12

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme ;
 - d. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. menyalahgunakan wewenang;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI
PIMPINAN BPD
Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VII
RAPAT BPD
Pasal 15

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusannya ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 16

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau atas kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 17

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
- b. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. pemilihan Pimpinan BPD;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa;
- f. badan usaha milik desa;
- g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- h. kebijakan tata ruang;
- i. kerjasama desa;
- j. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib rapat BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 20

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB IX MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 21

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

BAB X PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya harus mendapatkan persetujuan dua pertiga jumlah anggota BPD.
- (4) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (5) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dari distrik/wilayah yang bersangkutan.
- (6) Usulan pemberhentian anggota BPD dan calon pengganti anggota BPD antar waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan pemberhentian dan pengganti anggota BPD antar waktu, Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan.

Pasal 25

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD;
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

ttd

MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan berdasar Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang keanggotaannya ditetapkan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diatur lebih lanjut mengenai kedudukan dan fungsi, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah keterwakilan dari satu atau lebih dusun yang ditetapkan sebagai suatu wilayah berdasarkan pembagian jumlah penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah ST, SKP, SMEP dan program Kejar Paket B

Huruf e
Bagi penduduk yang telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di desa setempat harus dilampiri dengan keterangan dari Kepala Desa.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan memproses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a :
Yang dimaksud keterangan adalah Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban Kepala Desa

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa antara lain
Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan
Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan
membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan
strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian
kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Dalam hal membahas dan mengambil keputusan tentang hal-hal
sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf j wajib dilakukan
dengan rapat terbuka

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Kecuali melakukan tindakan pidana kejahatan usulan pemberhentiannya tidak perlu persetujuan dua pertiga anggota BPD

ayat (4) :
cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas